

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 118 TAHUN 2015

TENTANG

**INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan, Inspektur Penerbangan perlu mengikuti *On The Job Training (OJT)* sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* untuk memenuhi kriteria sebagai Inspektur Penerbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang *Inspector Training System (ITS)* Bagi Inspektur Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektor Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG *INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS)* BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
2. Pelatihan Wajib (*Core Training*) adalah pelatihan yang wajib diikuti oleh semua inspektur penerbangan sesuai bidangnya.
3. Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) adalah pelatihan spesialisasi yang perlu diikuti oleh inspektur penerbangan sesuai dengan kekhususan bidang pekerjaannya.
4. Manajer Pelatihan (*Training Manager*) adalah inspektur penerbangan yang ditunjuk oleh Direktur terkait untuk bertanggung jawab atas training seluruh Inspektor Penerbangan di lingkungan Direktorat terkait.

5. Manajer Program *On The Job Training* adalah inspektur penerbangan yang ditunjuk oleh Direktur terkait untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *On The Job Training* seluruh inspektur penerbangan di lingkungan Direktorat terkait.
6. Petugas Administrasi Pelatihan (*Training Administrator*) adalah pegawai ASN di masing-masing Direktorat yang ditunjuk oleh Direktur untuk melakukan tugas terkait administrasi pelatihan.
7. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
9. Direktur adalah Direktur yang mengepalai Direktorat.
10. Direktorat adalah unit kerja yang bertanggung jawab di bidangnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

BAB II

INSPECTOR TRAINING SYSTEM

Pasal 2

Inspector Training System (ITS) merupakan suatu program pelatihan terpadu yang disiapkan sebagai panduan untuk pengembangan dan pembinaan inspektur penerbangan mulai dari pengangkatan pertama dalam jabatan sebagai Inspektur Penerbangan sampai dengan diberhentikan.

Pasal 3

Inspector Training System (ITS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari 5 (lima) komponen utama yaitu:

- a. *ITS Program Guide;*
- b. *ITS OJT Guide;*
- c. *ITS Formal Course Standards;*
- d. *ITS Job Task Analysis;* dan
- e. *ITS Training Record.*

Pasal 4

- (1) *ITS Program Guide* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi persyaratan, tujuan dan prosedur penggunaan *Inspector Training System (ITS)*.

- (2) *ITS Program Guide* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pelatihan (*Training Profiles*) dan nomenklatur jabatan inspektur penerbangan (*Positions Descriptions*) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 5

ITS OJT Guide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi persyaratan dan prosedur yang digunakan inspektur penerbangan untuk melaksanakan *On The Job Training* yang telah dirinci dalam jenis pelatihan (*Training Profiles*).

Pasal 6

ITS Formal Course Standards sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memberikan gambaran/deskripsi dan persyaratan minimum bagi setiap pelatihan yang dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) *ITS Job Task Analysis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan dokumen yang menyediakan persyaratan rinci dari setiap pekerjaan yang bersifat teknis.
- (2) *ITS Job Task Analysis* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi deskripsi pekerjaan, dokumen pendukung yang diperlukan, langkah-langkah dari daftar pekerjaan dan tahapannya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pasal 8

ITS Training Record sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan program database yang digunakan untuk mencatat seluruh informasi pelatihan yang telah dan akan diikuti oleh Inspektur Penerbangan dalam *ITS*.

Pasal 9

Inspektur Penerbangan wajib mengikuti pelatihan/*On The Job Training* (OJT) sesuai dengan persyaratan dan program yang telah disusun dalam *Inspector Training System* (*ITS*).

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Pihak-pihak yang terlibat dalam program *ITS* yaitu:

- a. Direktur Jenderal;
- b. Direktur;



- c. Manajer Pelatihan (*Training Manager*);
- d. Manajer Program *On The Job Training* (*OJT Program Manager*);
- e. Inspektur Penerbangan;
- f. Petugas Administrasi Pelatihan (*Training Administrator*); dan
- g. *OJT Instructor*.

Pasal 11

Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, bertanggung jawab atas pengelolaan, koordinasi, pengembangan kebijakan, prosedur, perencanaan, dan program dalam *Inspector Training System (ITS)*.

Pasal 12

Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan standarisasi penerapan *Inspector Training System (ITS)* di masing-masing Direktorat;
- b. memastikan tersedianya kebutuhan untuk pelaksanaan *Inspector Training System (ITS)*;
- c. memberi saran dan masukan perubahan kebijakan atau prosedur *Inspector Training System (ITS)*;
- d. menyusun *Inspector Training System (ITS)* yang sesuai dengan nomenklatur jabatan inspektur penerbangan di masing-masing Direktorat;
- e. melakukan pengawasan terhadap program *Inspector Training System (ITS)*;
- f. melakukan evaluasi terhadap program *Inspector Training System (ITS)*; dan
- g. menetapkan Manajer Pelatihan, *OJT Program Manager*, *Training Administrator*, dan *OJT Instructor*.

Pasal 13

Manajer Pelatihan (*Training Manager*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, bertanggung jawab untuk:

- a. menyusun perencanaan jadwal dan program untuk mendukung pelaksanaan pelatihan/*On The Job Training (OJT)*;
- b. memastikan bahwa tugas dan jadwal pelatihan/*On The Job Training (OJT)* yang diberikan mampu diikuti dan diselesaikan peserta dalam memenuhi persyaratan pelatihan/*On The Job Training* (menjamin pemenuhan tujuan pembelajaran);
- c. menyampaikan perubahan persyaratan pelatihan/*On The Job Training (OJT)*, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/*On The Job Training (OJT)* baru, dan menghapus pelatihan/*On The Job Training (OJT)* yang sudah tidak sesuai;

- d. menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mensukseskan program pelatihan/*On The Job Training* (OJT);
- e. melakukan komunikasi secara berkesinambungan dengan peserta mengenai kebutuhan pelatihan/*On The Job Training* (OJT) dan progres peserta dalam memenuhi persyaratan;
- f. mengatur pelatihan/*On The Job Training* (OJT) yang sesuai untuk setiap inspektur penerbangan;
- g. melakukan evaluasi efektifitas program pelatihan/*On The Job Training* (OJT) dan memberikan umpan balik kepada Direktur; dan
- h. melakukan koordinasi dan membuat laporan secara periodik kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen Perhubungan Udara terkait dengan program dan pelaksanaan *Inspector Training System* (ITS) di masing-masing Direktorat.

Pasal 14

Manajer Program *On The Job Training* (*OJT Program Manager*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d, bertanggung jawab untuk:

- a. mengatur dan mengembangkan program pelatihan/*On The Job Training* (OJT);
- b. menjadwalkan waktu pelatihan/*On The Job Training* (OJT);
- c. menyiapkan kebutuhan pada kegiatan pelatihan/*On The Job Training* (OJT);
- d. membimbing dalam kegiatan pelatihan/*On The Job Training* (OJT);
- e. memberikan pertimbangan kepada *Training Manager*; dan
- f. melakukan tinjauan tahunan terhadap *ITS Training Record* untuk menentukan kebutuhan pelatihan secara berkelanjutan.

Pasal 15

Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan koordinasi dengan atasan langsung untuk merencanakan kebutuhan pelatihan/*On The Job Training* (OJT);
- b. melakukan komunikasi dengan pelatihan/*On The Job Training* (OJT) program manager atau OJT Instruktur terkait rencana kegiatan pelatihan/*On The Job Training* (OJT);
- c. berperan aktif dalam kegiatan pelatihan; dan
- d. membuat laporan dan evaluasi hasil kegiatan pelatihan kepada manajer pelatihan (*Training Manager*).

Pasal 16

Petugas Administrasi Pelatihan (*Training Administrator*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan koordinasi dengan Manajer Pelatihan (*Training Manager*) untuk menjaga semua *training record* tersimpan dengan baik;
- b. mendokumentasikan *training record* Inspektur Penerbangan baik secara elektronik maupun *hard copy*;
- c. mempersiapkan data Inspektur Penerbangan yang akan mengikuti pelatihan;
- d. melakukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian dan Umum terkait dengan pembuatan surat penugasan pelatihan/*On The Job Training* (OJT); dan
- e. mempersiapkan fasilitas pelaksanaan pelatihan/*On The Job Training* (OJT).

Pasal 17

OJT Instructor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, bertanggung jawab untuk:

- a. memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap penerapan *Job Task*;
- b. memberikan penilaian terhadap peserta pelatihan didalam melaksanakan *Job Task* sesuai tahapan pelatihan/*On The Job Training* (OJT) level 1, 2, dan 3; dan
- c. memberikan rekomendasi terhadap hasil akhir kelulusan peserta pelatihan/*On The Job Training* (OJT).

BAB IV

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA

Pasal 18

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Bidang Angkutan Udara, terdiri atas:
 - a. 4 (empat) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
 - b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. *Indoctrination*;
 - b. *Certification*;
 - c. *Surveillance*; dan
 - d. *Investigation*;
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. *Job Skills*; dan
- b. *Management*.

Pasal 19

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Inspector Training System (ITS)* Direktorat Angkutan Udara diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) DIREKTORAT BANDAR UDARA

Pasal 20

Inspektur Bandar Udara terdiri dari 2 (dua) bidang, yaitu:

- a. Bidang Operasi; dan
- b. Bidang Kelaikan Fasilitas.

Pasal 21

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Bidang Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:
 - a. 5 (lima) Pelatihan wajib (*Core Training*); dan
 - b. 3 (tiga) pelatihan spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. *Indoctrination*;
 - b. *Certification*;
 - c. *Surveillance*;
 - d. *Personel Licensing*; dan
 - e. *Investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. *Job Skills*;
 - b. *Emergency Services*; dan
 - c. *Management*.

Pasal 22

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Bidang Kelaikan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas:
 - a. 4 (empat) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
 - b. 4 (empat) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. *Indoctrination*;
 - b. *Certification*;
 - c. *Surveillance*; dan
 - d. *Investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. *Job Skills*;
 - b. *Airport Engineering*; dan
 - c. *Management*.

Pasal 23

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Inspector Training System (ITS)* Direktorat Bandar Udara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN

Pasal 24

Inspektur Keamanan Penerbangan terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. Bidang *Avsec*;
- b. Bidang Penanganan barang berbahaya; dan
- c. Bidang PKP-PK dan *Salvage*.

Pasal 25

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang *Avsec* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas:



- a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
 - b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. *Indoctrination*;
 - b. *Certification*;
 - c. *Surveillance*;
 - d. *Personnel Licensing*; dan
 - e. *Investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. *Job Skill*; dan
 - b. *Management*

Pasal 26

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang Penanganan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas:
- a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
 - b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. *Indoctrination*;
 - b. *Certification*;
 - c. *Surveillance*;
 - d. *Personnel Licensing*; dan
 - e. *Investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. *Job Skills*; dan
 - b. *Management*.

Pasal 27

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang PKP-PK dan *Salvage* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas:
- a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
 - b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. *Indoctrination*;
 - b. *Certification*;
 - c. *Surveillance*;
 - d. *Personnel licensing*; dan
 - e. *Investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. *Job Skills*; dan
 - b. *Management*.

Pasal 28

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Inspector Training System (ITS)* Direktorat Keamanan Penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VII

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN

Pasal 29

Inspektur Navigasi Penerbangan terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu:

- a. Bidang *Air Traffic Services (ATS)*;
- b. Bidang *Communication Navigation Surveillance (CNS)*;
- c. Bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; dan
- d. Bidang *Procedure of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-OPS)*.

Pasal 30

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang *Air Traffic Services (ATS)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas:
- a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
 - b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. *Indoctrination*;
 - b. *Certification*;

- c. *Surveillance*;
- d. *Personnel Licensing*; dan
- e. *Investigation*.

- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. *Job Skill*;
 - b. *ATS*; dan
 - c. *Management*.

Pasal 31

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance (CNS)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas:
- a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
 - b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. *Indoctrination*;
 - b. *Certification*;
 - c. *Surveillance*;
 - d. *Personnel Licensing*; dan
 - e. *Investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. *Job Skill*;
 - b. *Communication Navigation Surveillance (CNS)*; dan
 - c. *Management*.

Pasal 32

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, terdiri atas:
- a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
 - b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. *Indoctrination*;
 - b. *Certification*;
 - c. *Surveillance*;
 - d. *Personnel Licensing*; dan
 - e. *Investigation*.

- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- Job Skill*;
 - Aeronautical Information Services (AIS)*; dan
 - Management*.

Pasal 33

- Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-OPS)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, terdiri atas:
 - 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
 - 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - Indoctrination*;
 - Certification*;
 - Surveillance*;
 - Personnel Licensing*; dan
 - Investigation*.
- Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - Job Skill*;
 - Procedure of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-OPS)*; dan
 - Management*.

Pasal 34

- Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai *Inspector Training System (ITS)* Direktorat Navigasi Penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

Pasal 35

Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. Bidang Pengoperasian Pesawat Udara;
- b. Bidang Kelaikudaraan; dan
- c. Bidang Medis Penerbangan.

Pasal 36

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Bidang Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a, terdiri atas:
 - a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
 - b. 4 (empat) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. *Indoctrination*;
 - b. *Certification*;
 - c. *Surveillance*;
 - d. *Personnel Licensing*; dan
 - e. *Investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. *Job Skill*;
 - b. *Aircraft Dispatcher*;
 - c. *Cabin Safety*; dan
 - d. *Management*.

Pasal 37

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Bidang Kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b, terdiri atas:
 - a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
 - b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. *Indoctrination*;
 - b. *Certification*;
 - c. *Surveillance*;
 - d. *Personnel Licensing*; dan
 - e. *Investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. *Job Skill*;
 - b. *Avionic*; dan
 - c. *Management*.



Pasal 38

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Kelaikan Udara Dan Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Inspector Training System (ITS)* Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IX

PELATIHAN PENYEGARAN (*RECURRENT TRAINING*)

Pasal 39

Inspektur Penerbangan harus mengikuti pelatihan penyegaran (*Recurrent Training*) paling lama setiap 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Inspektur Penerbangan.

Pasal 40

Pelatihan Penyegaran (*Recurrent Training*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, paling sedikit memuat bahan evaluasi terhadap materi pada saat pelatihan pertama (*Initial Training*), diskusi mengenai peraturan perundang-undangan atau prosedur terbaru serta dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan inspektur penerbangan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB X

DOKUMENTASI HASIL PELATIHAN (*TRAINING RECORD*)

Pasal 41

- (1) Setiap peserta pelatihan/*On The Job Training (OJT)* wajib diberikan sertifikat pelatihan setelah dinyatakan lulus.
- (2) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat materi pelatihan dan jumlah jam pelatihan.

Pasal 42

Direktorat wajib mendokumentasikan hasil pelatihan (*Training Record*) bagi setiap inspektur penerbangan yang ada di masing-masing bidangnya dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.



Pasal 43

Dokumentasi hasil pelatihan (*Training Record*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, antara lain:

- a. Sertifikat Pelatihan;
- b. Catatan Kegiatan pelatihan / *On The Job Training (OJT)*;
- c. pelatihan penyegaran (*Recurrent Training*);
- d. Lisensi yang dimiliki (apabila ada);
- e. Surat Penetapan Inspektur Penerbangan;
- f. Identitas Inspektur Penerbangan;
- g. Daftar Riwayat Hidup (CV); dan
- h. Identitas Pegawai Kementerian Perhubungan.

BAB XII

INSTRUKTUR PELATIHAN / *ON THE JOB TRAINING (OJT)*

Pasal 44

Instruktur bagi *Inspector Training System (ITS)*, terdiri dari:

- a. Instruktur *Formal Course*; dan
- b. Instruktur *On The Job Training (OJT)*.

Pasal 45

Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. telah memenuhi persyaratan sebagai Inspector Ahli Madya atau keahlian tertentu yang dibutuhkan sesuai materi pelatihan / *On The Job Training (OJT)*;
- b. pernah menjadi tim koordinator/audit manajer/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang/Direktur/Kepala Kantor/Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. telah mengikuti pelatihan *Basic Instructor Course* atau *Training of Trainee (TOT)*; dan
- d. telah mengerjakan *job task* terkait dengan materi pelatihan yang akan disampaikan paling sedikit 10 (sepuluh) kali.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Inspektur penerbangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.



Pasal 47

Direktur terkait dan Kepala Kantor mengawasi pelaksanaan *Inspector Training System (ITS)* Bagi Inspektur Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 48

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1202

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran I Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia
Nomor : PM 118 Tahun 2015
Tanggal : 12 Agustus 2015

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) BAGI INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

NO.	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
PELATIHAN WAJIB						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 100	Penerbitan Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal	1	2	3
		2 . 200	Penerbitan Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal	1	2	3
		2 . 700	Penerbitan Surat Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga	1	2	3
		2 . 800	Penerbitan Surat Izin Usaha Agen Penjualan Umum Perusahaan Angkutan Udara Asing	1	2	3
		2 . 900	Pencatatan Kantor Perwakilan	1	2	3
		2 . 1000	Pendaftaran Agen Pengurusan Persetujuan Terbang	1	2	3
		2 . 1100	Penerbitan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) Pesawat Udara Registrasi Indonesia	1	2	3
		2 . 1200	Penerbitan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) Pesawat Udara Registrasi Asing	1	2	3
3	SURVEILLANCE	3 . 200	Pengawasan Kegiatan Angkutan Udara Niaga Berjadwal	1	2	3
		3 . 300	Pengawasan Kegiatan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal	1	2	3
		3 . 400	Pengawasan Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga	1	2	3

b

		3 . 500	Pengawasan Kegiatan Agen Penjualan Umum Perusahaan Angkutan Udara Asing	1	2	3
		3 . 600	Pengawasan Penempatan perwakilan perusahaan penerbangan asing	1	2	3
		3 . 700	Pengawasan Pendaftaran Agen Pengurusan Persetujuan Terbang	1	2	3
		3 . 800	Pengawasan Penanganan Keterlambatan Penerbangan	1	2	3
		3 . 900	Pengawasan Pelayanan Haji	1	2	3
		3 . 1000	Pengawasan Pelaporan OTP	1	2	3
		3 . 1100	Pengawasan Pelaksanaan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) Registrasi Indonesia	1	2	3
		3 . 1200	Pengawasan Pelaksanaan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) Registrasi Indonesia	1	2	3
		3 . 1300	Pengawasan Angkutan Udara Perintis	1	2	3
		3 . 1400	Pengawasan Angkutan Udara Haji	1	2	3
4	INVESTIGATION	5 . 100	Investigasi dan penegakan hukum bidang angkutan udara niaga berjadwal	1	2	3
		5 . 200	Investigasi dan penegakan hukum bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal	1	2	3
		5 . 300	Investigasi dan penegakan hukum bidang angkutan udara bukan niaga	1	2	3
		5 . 400	Investigasi dan penegakan hukum bidang agen penjualan umum Perusahaan Angkutan Udara Asing	1	2	3
		5 . 600	Investigasi Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing	1	2	3
		5 . 700	Investigasi dan penegakan hukum bidang Agent Pengurusan Persetujuan Terbang	1	2	3

b)

		5 . 800	Investigasi dan penegakan hukum bidang Penanganan Keterlambatan Penerbangan	1	2	3
		5 . 900	Investigasi dan penegakan hukum bidang pelayanan haji	1	2	3
		5 . 1000	Investigasi dan penegakan hukum bidang Pelaporan OTP	1	2	3
		5 . 1100	Investigasi dan penegakan hukum bidang persetujuan terbang (<i>Flight Approval</i>) pesawat udara registrasi asing	1	2	3
		5 . 1200	Investigasi dan penegakan hukum bidang angkutan udara perintis	1	2	3
		5 . 1300	Investigasi dan penegakan hukum bidang angkutan udara haji	1	2	3

PELATIHAN SPESIALISASI

1.	JOB SKILL	6 . 6300	<i>Safety Management Systems</i>	1	2	3
2.	MANAGEMENT	9 . 2600	<i>Supervisory Job Skills</i>	1	2	3

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,


SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda^{IV/c}
NIP. 19620620 198903 2 001

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) BAGI INSPEKTUR BANDAR UDARA

I. BIDANG OPERASI

NO.	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
PELATIHAN WAJIB						
1	<i>INDOCTRINATION</i>	1 . 000	<i>New Employee Orientation</i>	1	2	3
2	<i>CERTIFICATION</i>	2 . 2100	Sertifikasi Bandar Udara	1	2	3
		2 . 2200	Sertifikasi Heliport	1	2	3
		2 . 2300	Sertifikasi Lembaga Diklat Personel Bandar Udara	1	2	3
		2 . 2400	Sertifikasi Lembaga Inspeksi Keselamatan	1	2	3
		2 . 2500	Izin operasi pelayanan jasa terkait bandar udara	1	2	3
		2 . 2600	Izin usaha jasa kebandarudaraan	1	2	3
3	<i>SURVEILLANCE</i>	3 . 2300	Pengawasan Bandar Udara	1	2	3
		3 . 2400	Pengawasan Heliport	1	2	3
		3 . 2500	Pengawasan Lembaga Diklat Personel Bandar Udara	1	2	3
		3 . 2600	Pengawasan Lembaga Inspeksi Keselamatan	1	2	3
4	<i>PERSONNEL LICENSING</i>	4 . 100	Pengujian Lisensi Personel Bandar Udara	1	2	3
5	<i>INVESTIGATION</i>	5 . 1700	<i>Compliance & Enforcement (or Resolution of Safety Concerns)</i>	1	2	3
		5 . 1800	<i>Aerodrome Accident Investigation</i>	1	2	3
		5 . 1900	<i>Heliport Accident Investigation</i>	1	2	3
PELATIHAN SPESIALISASI						
1	<i>JOB SKILLS</i>	6 . 1800	<i>Wildlife Hazard Management</i>	1	2	3

		6 . 1900	<i>Aerodrome Operations</i>	1	2	3
		6 . 2000	<i>Safety Management System</i>	1	2	3
		6 . 2100	Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara	1	2	3
		6 . 2200	<i>Audit Process</i>	1	2	3
		6 . 2300	<i>Training of Trainers</i>	1	2	3
2	<i>EMERGENCY SERVICES</i>	11 . 000	<i>Rescue and Fire Fighting</i>	1	2	3
3	<i>MANAGEMENT</i>	9 . 200	<i>Management Training</i>	1	2	3
		9 . 400	<i>Safety Management System</i>	1	2	3
		9 . 600	<i>Audit Process</i>	1	2	3
		9 . 1700	<i>Training of Trainers</i>	1	2	3

II. BIDANG KELAIKAN FASILITAS

NO.	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
PELATIHAN WAJIB						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	<i>New Employee Orientation</i>	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 1300	Sertifikasi Kelaikan Peralatan Sisi Udara	1	2	3
		2 . 1400	Sertifikasi Kelaikan Peralatan Sisi Darat	1	2	3
		2 . 1500	Sertifikasi Kelaikan Fasilitas Heliport	1	2	3
		2 . 1600	Sertifikasi prasarana sisi udara	1	2	3
		2 . 1700	Sertifikasi prasarana sisi darat	1	2	3
		2 . 1800	Kawasan Bandar Udara	1	2	3
		2 . 1900	<i>Airport Masterplan</i>	1	2	3
		2 . 2000	Perizinan Mendirikan Bangunan Bandar Udara	1	2	3
3	SURVEILLANCE	3 . 1500	Pengawasan Kelaikan Peralatan Sisi Udara	1	2	3
		3 . 1600	Pengawasan Peralatan Sisi Darat	1	2	3
		3 . 1700	Pengawasan kelaikan Heliport	1	2	3
		3 . 1800	Pengawasan prasarana sisi udara	1	2	3
		3 . 1900	Pengawasan prasarana sisi darat	1	2	3
		3 . 2000	Pengawasan Kawasan Bandar Udara	1	2	3

		3 . 2100	Pengawasan Lembaga Penguji	1	2	3
		3 . 2200	Pengawasan Master Plan	1	2	3
4	<i>INVESTIGATION</i>	5 . 1400	<i>Compliance & Enforcement (or Resolution of Safety Concerns)</i>	1	2	3
		5 . 1500	<i>Aerodrome Accident Investigation</i>	1	2	3
		5 . 1600	<i>Heliport Accident Investigation</i>	1	2	3
PELATIHAN SPESIALISASI						
1	<i>JOB SKILLS</i>	6 . 100	<i>Wildlife Hazard Management</i>	1	2	3
		6 . 300	<i>Aerodrome Operations</i>	1	2	3
		6 . 400	<i>Safety Management System</i>	1	2	3
		6 . 600	<i>Audit Process</i>	1	2	3
		6 . 1700	<i>Training of Trainers</i>	1	2	3
2	<i>AIRPORT ENGINEERING</i>	10 . 000	<i>Airport Master Planning</i>	1	2	3
		10 . 100	<i>Airport Design</i>	1	2	3
3	<i>MANAGEMENT</i>	9 . 100	<i>Management Training</i>	1	2	3

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran III Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia
Nomor : PM 118 Tahun 2015
Tanggal : 12 Agustus 2015

**INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) BAGI
INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN**

NO.	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL
PELATIHAN WAJIB				
1	INDOCTRINATION	1 . 100	General New Employee Orientation	1 2 3
		1 . 200	AVSEC New Employee Orientation	1 2 3
		1 . 300	DG - New Employee Orientation	1 2 3
		1 . 400	PKP PK - New Employee Orientation	1 2 3
2	CERTIFICATION	2 . 2700	Pengesahan Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Programme</i>)	1 2 3
		2 . 2800	Pengesahan Program Keamanan Angkutan Udara (<i>Aircraft operator Security Programme</i>)	1 2 3
		2 . 2900	Sertifikasi <i>Regulated Agent</i>	1 2 3
		2 . 3000	Sertifikasi <i>Known Shipper</i>	1 2 3
		2 . 3100	Sertifikasi Lembaga Diklat Personel Keamanan Penerbangan	1 2 3
		2 . 3200	Sertifikasi Peralatan Keamanan Penerbangan	1 2 3
		2 . 3300	Izin Pengangkutan Barang Berbahaya	1 2 3
		2 . 3400	Sertifikasi Lembaga Diklat Personel Penanganan Barang Berbahaya	1 2 3
		2 . 3500	<i>Unspecification Marking</i> Pada Kemasan <i>Dangerous Goods (DG)</i>	1 2 3
		2 . 3600	Sertifikasi Dokumen Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara	1 2 3
		2 . 3700	Sertifikasi Kendaraan PKP-PK	1 2 3
		2 . 3800	Sertifikasi Lembaga Diklat PKP-PK dan/atau <i>Salvage</i>	1 2 3
		2 . 3900	Sertifikasi Kategori Pelayanan PKP-PK	1 2 3
3	SURVEILLANCE	3 . 2700	<i>Ausec Inspector</i>	1 2 3
		3 . 2800	<i>DG Inspector</i>	1 2 3
		3 . 2900	<i>PKP-PK Inspector</i>	1 2 3
4	PERSONNEL LICENSING	4 . 300	Pengujian Lisensi Personel Keamanan Penerbangan	1 2 3
		4 . 400	Lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan	1 2 3
		4 . 600	Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya (DG)	1 2 3
		4 . 800	Lisensi dan Rating Personel PKP-PK , <i>Salvage</i> dan Pemeliharaan	1 2 3
5	INVESTIGATION	5 . 2000	<i>Avsec Investigator</i>	1 2 3
		5 . 2100	<i>DG Investigator</i>	1 2 3
		5 . 2200	<i>PKP-PK Investigator</i>	1 2 3

PELATIHAN SPESIALISASI

1	JOB SKILLS	6 . 2400	<i>General Avsec</i>	1	2	3
		6 . 2500	<i>Basic Avsec</i>	1	2	3
		6 . 2600	<i>Junior Avsec</i>	1	2	3
		6 . 2700	<i>Senior Avsec</i>	1	2	3
		6 . 2800	Pendeteksi Pemeriksa Orang	1	2	3
		6 . 2900	Pendeteksi Pemeriksa Barang	1	2	3
		6 . 3000	Keamanan Kargo	1	2	3
		6 . 3100	<i>Dangerous Good Type A</i>	1	2	3
		6 . 3200	<i>Dangerous Good Type B</i>	1	2	3
		6 . 3300	<i>Basic Cargo</i>	1	2	3
		6 . 3400	Pelayanan PKP-PK Tingkat Basic	1	2	3
		6 . 3500	Pelayanan PKP-PK Tingkat Junior	1	2	3
		6 . 3600	Pelayanan PKP-PK Tingkat Senior	1	2	3
		6 . 3700	Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK	1	2	3
		6 . 3800	<i>Salvage</i>	1	2	3
2	MANAGEMENT	9 . 300	<i>Risk Management</i>	1	2	3
		9 . 400	<i>Avsec Management</i>	1	2	3
		9 . 500	<i>Crisis Management</i>	1	2	3
		9 . 600	<i>Safety Management System</i>	1	2	3
		9 . 700	<i>Fire Safety Management</i>	1	2	3
		9 . 800	<i>Airport Management</i>	1	2	3
		9 . 900	<i>Search and Rescue Management</i>	1	2	3

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

**INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) BAGI
 INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN**

I. BIDANG AIR TRAFFIC SERVICES (ATS)

NO.	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
PELATIHAN WAJIB						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 4000	2.1 Pelatihan Sertifikasi Navigasi Penerbangan bidang ATS	1	2	3
3	SURVEILLANCE	3 . 3000	3.1 Pelatihan Pengawasan Navigasi Penerbangan bidang ATS	1	2	3
4	PERSONNEL LICENSING	4 . 900	4.1 Pelatihan Personel Licensing Navigasi Penerbangan Bidang ATS	1	2	3
5	INVESTIGATION	5 . 2300	5.1 Safety Investigation Training	1	2	3
PELATIHAN SPESIALISASI						
1	JOB SKILLS	6 . 3900	6.1 CNS/ATM	1	2	3
		6 . 4000	6.2 Human Factor	1	2	3
		6 . 4100	6.3 Safety Management System	1	2	3
		6 . 4200	6.5 Training of Trainers	1	2	3
		6 . 4300	6.6 OJT Instructor	1	2	3
		6 . 4400	6.7 Safety Oversight Audit	1	2	3
2	AIR TRAFFIC SERVICES (ATS)	12 . 000	7.1 Aerodrome control tower	1	2	3
		12 . 100	7.2 Approach and area control procedural	1	2	3
		12 . 200	7.3 Approach control surveillance	1	2	3
		12 . 300	7.4 ICAO Language Proficiency	1	2	3
		12 . 400	7.5 Performance based navigation (PBN) for operational	1	2	3
		12 . 500	7.6 Ground-ground radiotelephony	1	2	3
		12 . 600	7.7 Air-ground/ Ground-ground radiotelephony (AGGR)	1	2	3
		12 . 700	7.8 Flight Data Officer (FDO)	1	2	3
		12 . 800	7.9 Aerodrome Flight Information (AFI)	1	2	3
		12 . 900	8.0 En-route Flight Information (EFI)	1	2	3

		12 . 1000	8.1 Automatic Message Switching Center / Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AMSC/AFTN)	1	2	3
		12 . 1100	8.2 ATS Message Handling System / Aeronautical Telecommunication Network (AMHS/ATN)	1	2	3
3	MANAGEMENT	9 . 1000	9.2 Team Resource Management	1	2	3
		9 . 1100	9.3 Manajemen Resiko	1	2	3
		9 . 1200	9.5 Leadership Auditor	1	2	3
		9 . 1300	9.6 Decision Making Skill	1	2	3

II. BIDANG COMMUNICATION NAVIGATION SURVEILLANCE (CNS)

NO.	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
PELATIHAN WAJIB						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 4100	2.1 Pelatihan Sertifikasi Navigasi Penerbangan bidang CNS	1	2	3
3	SURVEILLANCE	3 . 3100	3.1 Pelatihan Pengawasan Navigasi Penerbangan bidang CNS	1	2	3
4	PERSONNEL LICENSING	4 . 1000	4.1 Pelatihan Personel Licensing Navigasi Penerbangan Bidang CNS	1	2	3
5	INVESTIGATION	5 . 2400	5.1 Safety Investigation Training	1	2	3
PELATIHAN SPESIALISASI						
1	JOB SKILLS	6 . 4500	6.1 CNS/ATM	1	2	3
		6 . 4600	6.2 Human Factor	1	2	3
		6 . 4700	6.3 Safety Management System	1	2	3
		6 . 4800	6.5 Training of Trainers	1	2	3
		6 . 4900	6.6 OJT Instructor	1	2	3
		6 . 5000	6.7 Safety Oversight Audit	1	2	3
2	COMUNICATION NAVIGATION AND SURVEILLANCE (CNS)	13 . 000	8.1 Communication Facilities Training	1	2	3
		13 . 100	8.2 Navigation Facilities training	1	2	3
		13 . 200	8.3 Surveillance Facilities training	1	2	3
		13 . 300	8.4 Flight Check Inspection Training	1	2	3
3	MANAGEMENT	9 . 1400	9.2 Team Resource Management	1	2	3
		9 . 1500	9.3 Manajemen Resiko	1	2	3
		9 . 1600	9.5 Leadership Auditor	1	2	3
		9 . 1700	9.6 Decision Making Skill	1	2	3

III. BIDANG AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES (AIS)

NO.	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL
PELATIHAN WAJIB				
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1 2 3
2	CERTIFICATION	2 . 4200	2.1 Pelatihan Sertifikasi Navigasi Penerbangan bidang AIS	1 2 3
3	SURVEILLANCE	3 . 3200	3.1 Pelatihan Pengawasan Navigasi Penerbangan bidang AIS	1 2 3
4	PERSONNEL LICENSING	4 . 1100	4.1 Pelatihan Personnel Licensing Navigasi Penerbangan Bidang AIS	1 2 3
5	INVESTIGATION	5 . 2500	5.1 Safety Investigation Training	1 2 3
PELATIHAN SPESIALISASI				
1	JOB SKILLS	6 . 5100	6.1 CNS/ATM	1 2 3
		6 . 5200	6.2 Human Factor	1 2 3
		6 . 5300	6.3 Safety Management System	1 2 3
		6 . 5400	6.5 Training of Trainers	1 2 3
		6 . 5500	6.6 OJT Instructor	1 2 3
		6 . 5600	6.7 Safety Oversight Audit	1 2 3
2	AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES (AIS)	14 . 000	9.1 Aerodrome AIS Specialist	1 2 3
		14 . 100	9.2 Aerodrome Reporting Office (ARO) Specialist	1 2 3
		14 . 200	9.3 NOTAM Specialist	1 2 3
		14 . 300	9.4 AIS/MAP database Specialist	1 2 3
		14 . 400	9.5 AIS/MAP Publication Specialist	1 2 3
		14 . 500	9.6 AIS/MAP Chactography Specialist	1 2 3
		14 . 600	9.7 AIS/MAP Management Specialist	1 2 3
3	MANAGEMENT	9 . 1800	9.2 Team Resource Management	1 2 3
		9 . 1900	9.3 Manajemen Resiko	1 2 3
		9 . 2000	9.5 Leadership Auditor	1 2 3
		9 . 2100	9.6 Decision Making Skill	1 2 3

IV. BIDANG PROCEDURE OF AIR NAVIGATION SERVICES-AIRCRAFT OPERATIONS (PAN-OPS)

NO.	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL
PELATIHAN WAJIB				
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1 2 3
2	CERTIFICATION	2 . 4300	2.1 Pelatihan Sertifikasi Navigasi Penerbangan bidang PANS-OPS	1 2 3
3	SURVEILLANCE	3 . 3300	3.1 Pelatihan Pengawasan Navigasi Penerbangan bidang PANS-OPS	1 2 3

4	<i>PERSONNEL LICENSING</i>	4 . 1200	4.1 Pelatihan Personel Licensing Navigasi Penerbangan Bidang <i>PANS-OPS</i>	1	2	3
5	<i>INVESTIGATION</i>	5 . 2600	5.1 <i>Safety investigation training</i>	1	2	3

PELATIHAN SPESIALISASI

1	<i>JOB SKILLS</i>	6 . 5700	6.1 <i>CNS/ATM</i>	1	2	3
		6 . 5800	6.2 <i>Human Factor</i>	1	2	3
		6 . 5900	6.3 <i>Safety Management System</i>	1	2	3
		6 . 6000	6.5 <i>Training of Trainers</i>	1	2	3
		6 . 6100	6.7 <i>Safety Oversight Audit</i>	1	2	3
		6 . 6200	<i>OJT Instructor</i>	1	2	3
2	<i>PROCEDURE OF AIR NAVIGATION SERVICES-AIRCRAFT OPERATIONS (PANS-OPS)</i>	15 . 000	10.1 <i>PANS-OPS conventional training</i>	1	2	3
		15 . 100	10.2 <i>PANS-OPS PBN</i>	1	2	3
3	<i>MANAGEMENT</i>	9 . 2200	9.2 <i>Team Resource Management</i>	1	2	3
		9 . 2300	9.3 <i>Manajemen Resiko</i>	1	2	3
		9 . 2400	9.5 <i>Leadership Auditor</i>	1	2	3
		9 . 2500	9.6 <i>Decision Making Skill</i>	1	2	3

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,


SRI LESTARI RAHAYU
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran V Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia
Nomor : PM 118 Tahun 2015
Tanggal : 12 AGustus 2015

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) BAGI
INSPEKTUR KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

I. BIDANG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

NO.	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
PELATIHAN WAJIB						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation - 1001	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 000	Air Operator Certification - Operation - 2001	1	2	3
3	SURVEILLANCE	3 . 000	Air Operator Surveillance Operations - 3001	1	2	3
4	PERSONNEL LICENSING	4 . 000	Personnel Licensing Procedures - Operation - 4001	1	2	3
		4 . 200	Designated Examiner Procedures - Operations - 4201	1	2	3
		4 . 500	Aviation Training Organization - Operation - 4501	1	2	3
		4 . 700	Flight Testing Procedures - 4701	1	2	3
5	INVESTIGATION	5 . 000	Compliance & Enforcement (or Resolution of Safety Concern) - 5001	1	2	3
		5 . 500	Aircraft Accident Investigation - 5501	1	2	3
PELATIHAN SPESIALISASI						
1	JOB SKILLS	6 . 000	Simulator Evaluation - 6001	1	2	3
		6 . 200	Agricultural Air Operation - 6201	1	2	3
		6 . 500	Aviation Safety Program Manager - Operations - 6501	1	2	3
		6 . 700	Safety Management Systems - 6701	1	2	3
		6 . 800	Foreign Air Carriers - 6801	1	2	3
		6 . 900	Audit Process - 6901	1	2	3
2	AIRCRAFT DISPATCHER	7 . 000	Aircraft Dispatcher Job Functions - 7001	1	2	3
3	CABIN SAFETY	8 . 000	Cabin Safety - 8001	1	2	3
4	MANAGEMENT	9 . 000	Management Training - 9001	1	2	3

II. BIDANG KELAIKUDARAAN

NO.	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
PELATIHAN WAJIB						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation - 1001	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 000	Air Operator Certification - Airworthiness 2003	1	2	3
		2 . 300	Aircraft Maintenance Organizations - AMO 2303	1	2	3
		2 . 400	Distributor Aeronautical Products - DAP 2403	1	2	3
		2 . 500	Design Organization Approval - DOA 2503	1	2	3
		2 . 600	Production Approval Holder - PAH 2603	1	2	3
3	SURVEILLANCE	3 . 000	Air Operator Surveillance - Airworthiness 3003	1	2	3
		4 . 000	Manufacturing Surveillance - Airworthiness 3101	1	2	3
4	PERSONNEL LICENSING	4 . 000	Personnel Licensing Procedures - Airworthiness 4003	1	2	3
		4 . 200	Designated Procedures - Airworthiness 4203	1	2	3
		4 . 500	Aviation Training Organization - Airworthiness 4503	1	2	3
5	INVESTIGATION	5 . 000	Compliance & Enforcement (or Resolution of Safety Concern) 5001	1	2	3
		5 . 500	Aircraft Accident Investigation 5501	1	2	3
PELATIHAN SPESIALISASI						
1	JOB SKILLS	6 . 000	Aircraft Sertification 6003	1	2	3
		6 . 200	Major Repair and Alteration 6203	1	2	3
		6 . 500	Aviation Safety Program Manager - Airworthiness 6503	1	2	3
		6 . 700	Safety Management Systems 6701	1	2	3
		6 . 800	Foreign Air Carriers 6801	1	2	3
		6 . 900	Type Certification - Engineering 6903	1	2	3
		6 . 1000	Airworthiness Directives - Engineering 61001	1	2	3
		6 . 1100	Aircraft Registration and Deregistration 61101	1	2	3
		6 . 1200	Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization (IDER) 61201	1	2	3
		6 . 1300	Aircraft Mortage 61301	1	2	3

		6 . 1400	<i>Aircraft Procurement 61401</i>	1	2	3
		6 . 1500	<i>Manufacturing Conformity Inspection Process 61501</i>	1	2	3
		6 . 1600	<i>ACSEP 61601</i>	1	2	3
2	<i>AVIONICS</i>	7 . 000	<i>Avionics Job Function 7050</i>	1	2	3
3	<i>MANAGEMENT</i>	9 . 000	<i>Management Training 9001</i>	1	2	3

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001